

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Koentjaraningrat mengemukakan metode penelitian adalah sebagai berikut:

dalam arti katanya yang sesungguhnya, maka metode (Yunani: "methods") adalah cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek dari sasaran yang bersangkutan.¹³⁷

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam proses penemuan atau penyelesaian terhadap suatu isu yang akan diteliti. Metode artinya cara dalam menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran.¹³⁸ Sedangkan semua proses yang termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian ini lah yang disebut sebagai penelitian.¹³⁹ Jadi, dengan demikian maka kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian ialah cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum sebab peneliti menjadikan bidang hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan untuk menganalisis isu yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah "kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya."¹⁴⁰

3.1. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, mengemukakan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah "metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan

¹³⁷ Ari Danang, *Studi Tentang Perlindungan Dagang*, (Surakarta: UMM, 2008), 9.

¹³⁸ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). 42.

¹³⁹ *Ibid*, 99.

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 43.

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.”¹⁴¹ Dalam penelitian normatif, objeknya adalah norma (*norms are the essence and intrinsic element of law*) – *normwissenschaft* dan isu hukum utama dalam penelitian ini, yakni inkonsistensi norma. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum untuk menemukan kejelasan dari suatu norma tidak konsisten (inkonsistensi norma).

Berdasarkan Black’s Law, *Inconsistent* memiliki arti:

*Mutually repugnant or contradictory; contrary, the one to the other so that both cannot stand, but the acceptance or establishment of the one implies the abrogation or abandonment of the other; as, in speaking of ‘inconsistent defenses,’ or the repeal by a statute of ‘all laws inconsistent herewith.’*¹⁴²

Dalam istilah tersebut, dapat ditarik arti dari inkonsistensi hukum yaitu sebagai hukum yang tidak diterapkan secara tetap atau bahkan bertolak belakang dengan hukum sebenarnya, atau pembiaran suatu keadaan hukum berindikasi bertentangan dengan norma hukum yang ada. Dalam kondisi nyata misalkan, terdapat suatu norma hukum yang mengatur mengenai pengawasan terhadap suatu keadaan, namun tidak dilaksanakan adalah suatu bentuk inkonsistensi hukum itu sendiri.

3.2. METODE PENDEKATAN

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.¹⁴³ Penelitian yang bersifat normatif ini menggunakan 3 (tiga) jenis metode pendekatan yang digunakan yakni: pendekatan undang-undang (*statute approach*); pendekatan kasus (*case approach*); dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

¹⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14.

¹⁴² Henry Campbell Black, *Op. Cit.*

¹⁴³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 156.

3.2.1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa pendekatan ini merupakan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁴⁴

Dalam penelitian ini, tulisan akan menggunakan bahan dan sumber yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 25 tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mengenai pasar bersangkutan untuk membuktikan posisi dominan suatu perusahaan menggunakan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasar bersangkutan yang ditentukan berdasarkan dengan data publik yang didapatkan tanpa melakukan investigasi khusus berdasarkan prosedur standar atau khusus yang ditetapkan oleh KPPU mengingat fasilitas penelitian yang terbatas.

3.2.2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

Pendekatan ini yaitu dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.¹⁴⁵ Pada penelitian ini, kasus utama yang dianalisis adalah kasus dimana Facebook membeli Instagram pada 2012 dan WhatsApp pada 2014. Kemudian terdapat kasus lain yang memiliki hubungan terkait penelitian misalkan Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 yang melibatkan Temasek Group, Kasus *merger control No. COMP/M.7217 - FACEBOOK/WHATSAPP* di Uni Eropa yang ditangani oleh *European Commission*, atau kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan (*Abuse of a Dominant Position*) oleh Facebook di Jerman yang diperiksa oleh the *Bundeskartellamt* dan kasus-kasus lainnya.

3.2.3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Terakhir, untuk memecahkan rumusan masalah pada penelitian ini, tulisan ini menggunakan Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Yang dimaksud dalam pendekatan perbandingan merupakan “kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”¹⁴⁶. Untuk isu ini, tulisan ini akan mengamati pengalaman-pengalaman penegakan dari negara seperti Amerika Serikat (*the Federal Trade of Commission*), Inggris (*the Competition and Markets Authority*), Uni Eropa (*European Commission*), Kanada (*the Competition Bureau of Canada*) dan Jerman (*the Bundeskartellamt*).

3.3. BAHAN HUKUM PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

¹⁴⁵ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 58.

¹⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 173.

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, misalkan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan seperti:

- 1) Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 25 tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian ini. (misalkan Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007)

b. Bahan hukum sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴⁸

Penulis menggunakan buku-buku sebagai tinjauan pustaka seperti Buku karangan Suhasril dan Mohammad Taufik M., *Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Kris Wijoyo Soepandji, *Ilmu Negara: Perspektif Geopolitik Masa Kini*, Depok Ryan Garcia dan Thaddeus A. Hoffmeister, *Social Media Law in a Nutshell*, Marc Wiggers, Robin Struijlaart, Johannes W. Dibbits, *Digital*

¹⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, 141.

¹⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 181.

Competition Law in Europe (A Concise Guide), dan sebagainya. Penulis juga menggunakan jurnal sebagai bahan tinjauan pustaka pada penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa “bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder”.¹⁴⁹ Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁵⁰

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum yang termasuk ke dalam bagian bahan hukum tersier selain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus *Black's Law* salah satunya adalah data pengguna aplikasi digital dari lembaga *Hootsuite*. Lembaga ini melakukan penghitungan salah satunya data pengguna aktif sosial media di Indonesia pada awal tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 56% dari total populasi yang menjadi objek pendataan sekaligus memiliki aplikasi digital sehingga salah satunya data yang dapat dilihat yaitu data pengguna di Indonesia yang menggunakan aplikasi Whatsapp, Facebook, Instagram. Ketiga aplikasi ini berada diposisi teratas setelah Youtube dengan persentase masing-masing 80-83% setelah itu pada posisi bawah, Facebook Messenger yang masih merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh Facebook, memiliki persentase 47% pengguna dari 150 juta pengguna aktif sosial media (56% dari total populasi pada Januari 2019).¹⁵¹ Dari total populasi di Indonesia pada Januari 2019, terdapat 130 juta pengguna Facebook, 62 juta pengguna Instagram untuk kategori *social network*, platform *social media* mengalahkan Twitter, Snapchat dan LinkedIn.

3.4. PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU INFORMASI

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, 54.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Hootsuite, “Indonesian Digital Report 2019”, *Op.Cit.*, 31-33.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan yaitu melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, buku, jurnal, dan artikel elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini seperti melalui Cosmas Batu Bara Library, Universitas Agung Podomoro, maupun perpustakaan jurnal daring. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan penulisan kepustakaan yang bersifat kualitatif.

3.5. PENGOLAHAN BAHAN DAN/ATAU INFORMASI

Analisis bahan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari bahan yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis lalu analisis dengan empiris kualitatif untuk menemukan kesesuaian dan mengarah kepada jawaban hukum yang diharapkan. Analisa dilakukan misalkan dengan dugaan secara logis, dan dianalisis secara sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir sebab-akibat atau hubungan kausalitas dan mengikuti tata tertib berdasarkan pedoman penulisan tugas akhir atau skripsi. Setelah analisis bahan hukum selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan itu.